



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

Nomor : 62/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TENTANG

**MEKANISME DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Mekanisme Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 60/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015 tentang Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye dan Debat Publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 270/01803/08/2015 tanggal 6 Mei 2015;

10. Rapat Koordinasi Persiapan Debat Publik dengan masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon tanggal 30 September 2015;
11. Nota Persetujuan tentang Pelaksanaan Debat Publik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 tanggal 21 Oktober 2015;
12. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tanggal 22 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG MEKANISME DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015.

KESATU : Mekanisme Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 disusun dengan sistematika :

- a. Pendahuluan;
- b. Penyelenggara;
- c. Materi;
- d. Metode Debat;
- e. Penyiaran;
- f. Tempat Pelaksanaan;
- g. Waktu pelaksanaan dan Stasiun televisi penyelenggara penyiaran;
- h. Penutup.

KEDUA : Sistematika mekanisme debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Susunan acara debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Oktober 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

Kepala Sub Bagian Hukum




NUR HAYATI

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 62/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TANGGAL : 22 Oktober 2015

TENTANG SISTEMATIKA MEKANISME DEBAT
TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

**SISTEMATIKA MEKANISME
DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2015**

A. Pendahuluan.

Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat khususnya masyarakat Boyolali. Dengan adanya debat terbuka ini posisi kebijakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan.

Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran tentang profil, visi dan misi serta program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian, masyarakat terutama pemilih dapat menggunakan informasi dari debat tersebut sebagai salah satu pertimbangan masyarakat Boyolali dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali melaksanakan Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sebanyak 1 (satu) kali. Tema debat didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Boyolali.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dapat menyiarkan secara langsung atau disiarkan secara tunda acara debat tersebut melalui lembaga penyiaran public atau lembaga penyiaran swasta dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B. Penyelenggara

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali adalah penyelenggara Debat terbuka pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali memfasilitasi kehadiran Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali memfasilitasi tempat acara Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015,

termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan serta memberikan akses penyandang disabilitas.

4. Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.
5. Desain acara dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan media penyiaran dan Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
6. Stasiun televisi sebagai mitra penyelenggara penyiaran dalam proses kreatif, produksi hingga penyiaran Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 yang sebelumnya telah mengajukan proposal atau permohonan tertulis.

C. Materi

Materi Debat adalah visi, misi dan Program calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyelesaikan persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali dengan Nasional; dan
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.

D. Metode Debat

Metode debat dilakukan dengan format Kandidat-Moderator. Secara umum pelaksanaan debat terbuka di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali berdurasi 120 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda Iklan layanan sosialisasi masyarakat pemilu dengan total durasi maksimal 30 menit.

Debat terdiri dari 6 (enam) segmen yaitu terdiri dari pemaparan visi-misi dan program yang diusung terkait tema, pertanyaan dari moderator terkait tema dan tanya-jawab dan/atau tanggapan-sanggahan antara pasangan calon. Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.

Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menghadirkan tamu undangan / pendukung, dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat lain selama debat berlangsung.

E. Penyiaran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali memberikan kesempatan kepada televisi teresterial nasional dan televisi berjaringan lokal untuk melakukan siaran langsung atau relay atau tunda. Dalam rangka penyebarluasan informasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015. Penyiaran Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 dilaksanakan oleh stasiun televisi swasta yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

Stasiun televisi yang ditunjuk untuk melakukan penyiaran secara langsung diwajibkan menyediakan *clean feed (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun yang bertugas menyiarkan)* dalam upaya menyebarkan informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

Bagi stasiun televisi yang pada waktunya tidak ditunjuk melakukan pelaksanaan penyiaran, wajib melakukan penyiaran secara langsung atau *relay* dalam upaya menyebarkan informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing Bupati dan Wakil Bupati terutama dari visual dan *angle kamera*. Tidak boleh ada satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Pelaksanaan debat terbuka pasangan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali berdurasi maksimal 120 menit dan iklan atau bentuk lain (selingan music) berdurasi 30 menit. Selama Penayangan debat yang berdurasi 120 menit tersebut tidak dibenarkan mengisi *super impose*, materi iklan dan promo program lain. Penayangan iklan atau bentuk lain (selingan music) berdurasi 30 menit tersebut wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilu, termasuk keberimbangan iklan yang ditayangkan.

F. Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 difalitisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, berikut kehadiran calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pendukung serta tamu undangan.

G. Waktu pelaksanaan dan Stasiun televisi penyelenggara penyiaran.

Pelaksanaan Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015.

H. Penutup

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam merumuskan materi dan desain kegiatan Debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**
Kepala Sub Bagian Hukum



MUR HAYATI

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 62/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015
TANGGAL : 22 Oktober 2015
TENTANG SUSUNAN ACARA DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

SUSUNAN ACARA
DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2015

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Bumper In program - SEGMENT 1	Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
2	Jingle Lagu opening 30"	Intro lagu By Cinemakustik
3	Opening / Pembukaan	Pembukaan oleh Host / Narator di samping stage & Narator mempersilahkan Ketua KPU Boyolali naik ke stage untuk memberikan sambutan
4	Sambutan KPU Boyolali	
5	Moderator naik ke atas panggung dan membuka acara	Narator / Host menjelaskan profil singkat moderator, kemudian mempersilahkan moderator naik ke stage
6	Moderator mempersilahkan masing-masing paslon naik ke atas panggung	Paslon 1 dan 2 dipersilahkan naik ke atas panggung
7	Lagu Indonesia Raya	Moderator mempersilahkan seluruh tamu undangan berdiri, dirigen mempersiapkan diri di atas stage untuk memimpin lagu
8	Moderator mempersilahkan Tim Pendukung Paslon 1 untuk menyampaikan yel-yel	
9	Yel-Yel Tim pendukung paslon nomer urut 1	
10	Moderator mempersilahkan Tim Pendukung Paslon 2 untuk menyampaikan yel-yel	
11	Yel-Yel Tim pendukung paslon nomer urut 2	
12	Penjelasan aturan debat	Moderator menjelaskan aturan debat
13	Moderator mempersilahkan paslon 1 untuk memaparkan visi & misi	
14	Pemaparan Visi dan misi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1	Masing-masing paslon mendapat alokasi waktu yang sama
15	Moderator mempersilahkan paslon 2 untuk memaparkan visi & misi	
16	Pemaparan Visi dan Misi oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2	
17	Teasing Closing Moderator + Jingle Lagu closing	Intro lagu By Cinemakustik
18	Bumper Out Program	
19	Jeda Iklan	di venue hiburan musik & gimmik MC off air

NO	URAIAN	KETERANGAN
20	Bumper In - SEGMENT 2	
21	Jingle Lagu opening 30"	Intro lagu By Cinemakustik
22	Penajaman visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati melalui pertanyaan moderator untuk mendalami visi misi terkait dengan tema debat & mempersilahkan paslon Nomer Urut 2 menjawab	Pertanyaan disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim ahli/pakar)
23	Paslon nomor urut 2 menjawab	jawaban paslon menyelaraskan dengan visi dan misi yang diusung
24	Moderator mempersilahkan Paslon Nomer urut 1 menjawab pertanyaan yang sama seperti yang diajukan sebelumnya kepada paslon nomer urut 2	Moderator tidak mengulangi pertanyaan kepada paslon nomer urut 1
25	Paslon nomor urut 1 menjawab	
26	Teasing Closing Moderator + Jingle Lagu closing	Intro lagu By Cinemakustik
27	Bumper Out Program	
28	Jeda Iklan	di venue hiburan musik & gimmik MC off air
29	Bumper In - SEGMENT 3	
30	Jingle Lagu opening 30"	Intro lagu By Cinemakustik
31	Pertanyaan dari moderator untuk Paslon (pertanyaan terkait isu-isu faktual daerah sesuai konteks tema yang diangkat)	Pertanyaan disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim ahli/pakar). Moderator mempersilahkan paslon Nomer Urut 1 menjawab
32	Paslon nomor urut 1 menjawab	jawaban paslon menyelaraskan dengan tema yang diangkat
33	Moderator mempersilahkan paslon nomer urut 2 menjawab pertanyaan yang sama dengan paslon nomor urut 1	Moderator tidak mengulangi pertanyaan kepada paslon nomer urut 2
34	Paslon nomor urut 2 menjawab	
35	Teasing Closing Moderator + Jingle Lagu closing	Intro lagu By Cinemakustik
36	Bumper Out Program	
37	Jeda Iklan	di venue perform akustik
38	Bumper In - SEGMENT 4	
39	Jingle Lagu opening 30"	Intro lagu By Cinemakustik
40	Moderator mempersilahkan Paslon saling bertanya	Alur Pertanyaan dan jawaban dipandu moderator, jumlah pertanyaan sesuai alokasi waktu yg ada
41	Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon
42	Paslon nomor urut 1 memberikan jawaban	Giliran yang menjawab sesuai dengan kesepakatan
43	Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon
44	Paslon nomor urut 2 memberikan jawaban	Giliran yang menjawab sesuai dengan kesepakatan
45	Teasing Closing Moderator + Jingle Lagu closing	Intro lagu By Cinemakustik
46	Bumper Out Program	
47	Jeda Iklan	di venue perform akustik

NO	URAIAN	KETERANGAN
48	Bumper In - SEGMENT 5	
49	Jingle Lagu opening 30"	Intro lagu By Cinemakustik
50	DEBAT - Moderator mempersilahkan paslon untuk saling bertanya dan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan	
51	Paslon nomor urut 1 memberikan Pertanyaan	
52	Moderator mempersilahkan paslon 2 untuk memberikan jawaban	
53	Paslon nomor urut 2 memberikan Jawaban	
54	Moderator mempersilahkan paslon 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan oleh paslon nomor urut 2	
55	Paslon nomer urut 1 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan paslon nomer urut 2	
56	Moderator mempersilahkan paslon 2 untuk memberikan tanggapan / sanggahan terhadap tanggapan paslon nomer urut 1	
57	Paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan / sanggahan terhadap tanggapan paslon nomer urut 1	
58	Moderator mempersilahkan paslon 2 untuk memberikan pertanyaan terhadap paslon nomer urut 1	
59	Paslon nomor urut 2 memberikan Pertanyaan	
60	Moderator mempersilahkan paslon 1 untuk memberikan jawaban	
61	Paslon nomor urut 1 memberikan Jawaban	
62	Moderator mempersilahkan paslon 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan oleh paslon nomer urut 1	
63	Paslon nomer urut 2 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan paslon nomer urut 1	
64	Moderator mempersilahkan paslon 1 untuk memberikan tanggapan / sanggahan terhadap tanggapan paslon nomer urut 2	
65	Paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan / sanggahan terhadap tanggapan paslon nomer urut 2	
66	Teasing Closing Moderator + Jingle Lagu closing	Intro lagu By Cinemakustik
67	Bumper Out Program	
68	Jeda Iklan	di venue perform akustik

NO	URAIAN	KETERANGAN
69	Bumper In - SEGMENT 6	
70	Jingle Lagu opening 30"	Intro lagu By Cinemakustik
71	CLOSING STATEMENT - Moderator mempersilahkan masing-masing memberikan pernyataan penutup. Moderator mempersilahkan paslon nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup	Alur pertanyaan penutup dipandu moderator
72	paslon nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup	giliran yg memberikan pernyataan penutup sesuai dengan kesepakatan
73	Moderator mempersilahkan paslon nomor urut 1 memberikan pernyataan penutup	
74	paslon nomor urut 1 memberikan pernyataan penutup	giliran yg memberikan pernyataan penutup sesuai dengan kesepakatan
75	Moderator menutup acara debat	moderator secara resmi menutup rangkaian acara debat
76	Lagu Bagimu Negeri	Moderator mempersilahkan seluruh hadirin/tamu undangan berdiri. Ketua KPU berdiri bergandengan tangan diantara kedua Paslon
77	Bumper Out Program	
78	Musik main untuk mengiringi tamu-tamu pulang	By Cinemakustik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum


NUR HAYATI